BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

Jl. Tanjung No. 109 Kota Blitar
Telepon : (0342)802498
Email : set.blitarkota@bawaslu.go.id

Nomor : 133/PM.00.02/K.JI-31/08/2026 Kota Blitar, 4 Agustus 2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Saran Perbaikan data Pemilih Periode Agustus 2026

Kepada :

Yth. Ketua KPU Kota Blitar

di -

BLITAR

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
6. Surat Edaran Bawaslu Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. Saran Perbaikan

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang serta melakukan upaya pencegahan terhadap potensi terjadinya pelanggaran dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Bawaslu Kota Blitar melakukan pencermatan terhadap data pemilih. Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, Bawaslu Kota Blitar menemukan indikasi data Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Meninggal Dunia sebanyak 3 data Pemilih dan Memenuhi Syarat (MS) Pemilih Pemula sebanyak 2 data Pemilih.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kota Blitar memberikan Saran Perbaikan kepada KPU Kota Blitar untuk mencermati kembali 5 data pemilih dimaksud serta melakukan perbaikan apabila diperlukan dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Adapun 5 data pemilih yang dimaksud dapat diakses melalui tautan berikut:



Dalam memberikan jawaban atas Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Blitar, kami mengharapkan KPU Kota Blitar dapat memberikan tanggapan terhadap data yang dimaksud dengan mengisi kolom keterangan atau tanggapan yang telah disediakan pada dokumen data sebagaimana terlampir. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan proses pencermatan serta tindak lanjut terhadap data pemilih yang telah disampaikan dalam rangka pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Demikian Saran Perbaikan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kota Blitar

Roma Hudi Fitrianto, S.E.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).